

Mencari Solusi Pasca-Putusan MA

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah bersikap atas putusan MA mengenai Uji Materi Peraturan yang dibuatnya yang mengatur penetapan kursi, khususnya untuk tahap ke 2 dan ke 3. Keluarnya putusan MA memang disikapi beragam, ada yang setuju dan ada yang kontra.

Banyak pihak juga beda pendapat, apakah putusan MA itu berlaku surut sehingga mempengaruhi penetapan kursi yang sudah dilakukan oleh KPU dan KPUD ataukah tidak berlaku surut (hanya mengubah Peraturan KPU No. 15/ 2009 saja). Sebagian pihak berpendapat bahwa putusan MK saja yang ditaati, khususnya perintah MK agar KPU merevisi aturan pada tahapan ke 3, dan putusan MA tidak perlu ditaati, karena MK lah yang berwenang menyelesaikan sengketa hasil pemilu, bukan MA.

Sebaliknya, ada juga yang berpandangan bahwa MA juga berwenang, karena MA berwenang menguji peraturan di bawah UU yang dianggap bertentangan dengan UU. Karena Peraturan KPU adalah peraturan di bawah UU, maka tentu MA juga berwenang mengujinya.

Persoalan lebih rumit adalah, jika putusan MA dilaksanakan ternyata menimbulkan persoalan yang tidak sedikit. Anggota DPR dan DPRD di seluruh Indonesia sudah ditetapkan, bahkan segera dilantik. Jika putusan MA ini berlaku surut maka akan terjadi kekacauan dan ketidakstabilan.

Maka, langkah KPU yang menerima putusan MA tanpa menimbulkan ketidakstabilan patut diapresiasi. Pada satu sisi, KPU tetap merupakan lembaga yang taat pada hukum, sebab bukankah Putusan MA adalah hukum? Dan, di sisi lain KPU menyatakan bahwa semua keputusan mengenai perolehan kursi tetap sah, sepanjang sudah ditetapkan dengan aturan yang ada. KPU akan melakukan perubahan peraturannya, dan nanti akan berjalan ke depan. Pada saat bersamaan KPU tampaknya juga menunggu hasil Putusan MK yang tengah menguji materi Pasal 205 (4) UU No. 10/2008 yang menjadi asal mula persoalan ini.

Ada pelajaran penting dari karut marut hukum masalah ini. Sampai seberapa jauh suatu aturan/ kerangka hukum yang mempengaruhi penetapan pemilu dan bahkan mempengaruhi perolehan kursi masih dapat diubah? Apakah beberapa lembaga peradilan sekaligus dapat memberikan putusan yang mempengaruhi perolehan kursi?

Dalam praktik kita selama ini, beberapa peraturan dalam UU Pemilu diuji materi dan kemudian dinyatakan tidak berlaku, sebagian lain diubah melalui Perpu. Hal itu terjadi bahkan begitu mepet dengan hari H pemungutan suara. Begitu juga sebagian peraturan KPU diubah pada saat-saat menjelang pemungutan suara. Kini Peraturan KPU yang mengatur penetapan kursi oleh MA dinyatakan bertentangan dengan UU sehingga mesti diubah, padahal hasil pemilu sudah diketahui dan kursi sudah ditetapkan. Tentu saja hal-hal ini menimbulkan persoalan.

Persoalan-persoalan yang muncul akibat perubahan kerangka hukum yang sangat mepet dengan hari H pemilu atau bahkan setelah pemungutan suara berjalan, antara lain: terjadinya perbedaan pendapat antara penyelenggara (misalnya KPPS, PPS, PPK) dengan saksi-saksi peserta pemilu, terjadinya perbedaan penerapan aturan (kurangnya informasi yang tidak sama), perasaan tidak adil dan kecewa dari mereka yang sebelumnya dipastikan memperoleh kursi tapi kemudian tidak jika aturannya diubah.

Jika kekecewaan dan ketidakadilan itu hanya dialami sedikit pihak, itu telah menjadi masalah. Bagaimanakah lagi jika akibat suatu putusan yang kecewa dan merasa dizalimi jumlahnya ratusan atau bahkan ribuan? Ini tentu bisa sangat berbahaya. Yang jelas, perubahan kerangka hukum atau putusan yang berakibat perubahan kerangka hukum yang dilakukan setelah hasil pemilu diketahui umum tidak sesuai dengan tujuan hukum yakni adanya kepastian hukum dan keadilan hukum. Bahkan kemanfaatan hukumnya pun masih jadi persoalan.

Menurut hemat saya, seharusnya kerangka hukum atau putusan yang mempengaruhi aturan pemilu (khususnya yang menyangkut penetapan kursi) tidak bisa diubah jika pemungutan suara telah dilakukan. Sebab, dalam waktu satu hari ini, saat ini sudah diketahui hasil tidak resminya.

Dengan demikian, setiap perubahan yang terjadi pasti dapat dipertanyakan, untuk kepentingan siapa atau partai apa putusan itu diambil? Selain itu, mestinya suatu aturan memang menjadi pedoman sehingga semua pihak dalam proses pemilu sudah mengetahui persis apa yang harus dipersiapkannya? Berapa suara yang mesti ia peroleh untuk meraih kursi? Bagaimana kursi itu diperolehnya? Dan seterusnya. Kalau tiba-tiba aturannya diubah, tentu tidak ada jaminan kepastian dalam proses pemilu di negara kita.

Masalah kedua, mengenai lembaga peradilan mana yang punya otoritas dalam soal ini. Mahkamah Konstitusi berwenang menyelesaikan sengketa hasil pemilu. Peraturan mengenai pemilu mengacu pada UU maupun Peraturan KPU. Sementara itu MA tidak berwenang menyelesaikan sengketa hasil pemilu, tapi MA berwenang menguji Peraturan KPU. Dengan pengaturan semacam ini, secara tidak langsung putusan MA akhirnya juga mempengaruhi hasil pemilu (khususnya penetapan kursinya). Hal ini tentu menimbulkan dualisme, yang membingungkan bagi KPU (dan juga bagi banyak pihak).

Oleh sebab itu, ke depan bisa dipikirkan bahwa, khusus mengenai Peraturan KPU yang mengatur mengenai penetapan kursi, maka MA tidak berwenang menguji. Hak ujiannya mesti terletak pada MK. Mengapa, sebab isi dalam UU dan Peraturan KPU mengenai sistem pemilu dan cara penetapan kursi mesti tidak dapat dipisahkan dan merupakan kesatuan sistem.

Sumber : jurnalnasional.com